



PUTUSAN

Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **M. RUSLI FARDIANSYAH**
Nomor Identitas : KTP : 5171030102020001
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 Pebruari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Nusa Kambangan, Gg. Baru 1B, Br. Jematang Dauh
Puri Kauh
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Ojek On line
Pendidikan : SMA

Terdakwa Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Hendi Tri Wahyono, SH, Ali Samudra, SH., dan Kasirinus Jee Lua, SH., Advokat pada Kantor Hukum "SAMUDRA LAW OFFICE DAN REKAN", yang berdomisili di Jalan Pulau Singkep Gg Puspita Harum No. 8 B Pedungan Denpasar Selatan, berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Juni 2024, No.45/SK-SMD/20/06/2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27 Juni 2024, Reg No. 2608/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi yaitu “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A23 warna Hitam imei 351820745995452 dan 352036555995453.
 - 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @Kiamalia01 dengan Url <https://www.instagram.com/kiamalia01/>
 - 1(satu) buah handphone merk iphone 6 warna gold imei 356152090540393
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak merah muda.
 - 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen warna hitam Kapasitas 8 GB

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa Terdakwa;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil- adlanya (ex aequo et bono) ;

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Pembelaann/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Nusakambangan No. 77 Br/Link Jematang, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar, Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa merasa dendam dengan Saksi 1 yang telah berselingkuh dibelakang Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil alih / hack akun IG @kiamalia01 (midwifery) selanjutnya video dimana Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Terdakwa lupa jamnya bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat. Dari Putri Aprilla Handayani, Saksi Korban mengetahui :

- 1.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- 2.) video dengan nama nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- 3.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Yang mana Terdakwa sebarikan kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan akun instagram @Kevin_056 pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Kevin_056.

Dan Terdakwa melakukan penyebaran terhadap :

- video Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Nuning_amaliaa.
- video Saksi Korban sedang berdiri menggunakan bra dengan warna pink tali ungu tanpa menggunakan celana dalam dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- video Saksi Korban sedang duduk diatas Kasur bermain hand phone hanya menggunakan celana dalam berwarna ungu tanpa menggunakan bra dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- video Saksi Korban sedang tiduran diatas Kasur menggunakan baju warna putih pink di man Terdakwa membuka setengah baju Saksi Korban sambil menjilat-jilat putting payudara Saksi Korban dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang adalah perbuatan yang dilarang dan tanpa ijin dari Saksi Korban Saksi 1;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Nusakambangan No. 77 Br/Link Jematang, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar,

Halaman 4 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa merasa dendam dengan Saksi 1 yang telah berselingkuh dibelakang Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil alih / hack akun IG @kiamalia01 (midwifery) selanjutnya video dimana Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Terdakwa lupa jamnya bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat.

Dari Putri Aprilla Handayani, Saksi Korban mengetahui :

- 1.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- 2.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- 3.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Yang mana Terdakwa sebarikan kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan akun instagram @Kevin_056 pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Kevin_056.

Dan Terdakwa melakukan penyebaran terhadap :

- video Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun

Halaman 5 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Nuning_amaliaa.

- video Saksi Korban sedang berdiri menggunakan bra dengan warna pink tali ungu tanpa menggunakan celana dalam dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- video Saksi Korban sedang duduk diatas Kasur bermain hand phone hanya menggunakan celana dalam berwarna ungu tanpa menggunakan bra dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- video Saksi Korban sedang tiduran diatas Kasur menggunakan baju warna putih pink di man Terdakwa membuka setengah baju Saksi Korban sambil menjilat-jilat putting payudara Saksi Korban dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Bahwa perbuatan Terdakwa untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang adalah perbuatan yang dilarang dan tanpa izin dari Saksi Korban Saksi 1;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya mantan pacar ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di Penyidik benar ;
- Bahwa saat ini saksi belum bekerja, dan masih kuliah Kebidanan di Stikes Bina Usada Dalung semester II, sejak 2024 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi memiliki akun sosial media maupun media sosial sebagai berikut :Akun Whatsapp Saksi dengan nomor 089684090078 yang Saksi pakai dari bulan April tahun 2024 sampai dengan saat ini ;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari adik Saksi bernama SAKSI 2 Saksi lupa tepatnya tanggal yang pasti pertengahan bulan Oktober tahun 2023,

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Saksi melakukan panggilan telepon kepada Saksi via whatsapp mengatakan bahwa ada akun instagram atas nama @k_iamalia01 mengirim direct message ke akun instagram adik Saksi @nuning_amalia dimana isi direct message tersebut berupa video Saksi sedang melakukan masturbasi ;

- Bahwa selanjutnya adik Saksi mengirimkan 1(satu) buah video tersebut kepada Saksi melalui pesan whatsapp. Pada tanggal 21 Oktober 2023 pukul 15.48 wita, Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari teman Saksi yang bernama PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan nomor 081915912868 menayakan kepada Saksi terkait adanya akun Instagram dengan nama Akun @k_iamalia01 yang mengirimkan direct message (DM) kepada teman Saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan nama akun instagram @aprilla_84 dan @Kevin_056 yang berisikan beberapa 3 (tiga) video Saksi yang tidak memakai busana (telanjang) ;

- Bahwa saksi meminta PUTRI APRILLA HANDAYANI untuk mengirimkan kepada Saksi video tersebut setelah Saksi lihat video tersebut merupakan video Saksi dengan mantan pacar Saksi atas nama **M. RUSLI RUSDIANSYAH**, yang direkam oleh Terdakwa M. Rusli Rusdiansyah menggunakan Handphone Iphone 6 warna Gold miliknya, yang berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Puana, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, sekitar tahun 2021 pada saat Saksi masih berpacaran dengannya. Dimana video tersebut direkam tanpa izin Saksi dan Saksi menolak setiap mau direkam namun yang bersangkutan tetap memaksa dan mengancam akan menyebarkan foto Saksi tanpa busana (telanjang) dan Saksi putus pacaran dengan Terdakwa M. Rusli Rusdiansyah pada Bulan Agustus tahun 2022 ;

- Bahwa video yang dikirim dengan akun instagram @k_iamalia01 kepada adik atas nama SAKSI 2 dan teman Saksi atas nama PUTRI APRILLA HANDAYANI melalui direct message tersebut adalah video yang mengandung unsur pornografi dimana video tersebut merupakan video Saksi dan Terdakwa M. RUSLI RUSDIANSYAH yang disebar oleh Terdakwa ;

- Bahwa Flasdisk milik Saksi yaitu flasdisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 16 GB dimana terdapat 4(empat) buah video ;

- Bahwa yang di kirim ke adik saksi atas nama SAKSI 2 ialah video ketika Saksi sedang melakukan panggilan video melalui whatsapp bersama dengan mantan pacar Saksi yaitu Terdakwa M. RUSLI RUSDIANSYAH dengan nomor telepon 6281353263226 bertempat di rumah Saksi di desa Yeh Sumbul pada tahun 2022 Saksi lupa bulannya. Saksi tidak mengetahui bahwa ketika Saksi sedang melakukan panggilan video melalui whatsapp dengan saudara M. RUSLI RUSDIANSYAH dengan nomor telepon 6281353263226 tersebut di rekam layar

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara M. RUSLI RUSDIANSYAH. Nama file dari video tersebut WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dan nilai HASH 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 ;

- Bahwa Nama akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS> yang digunakan untuk mengirim video bermuatan pornografi ;
 - Bahwa atas kejadian ini terdakwa minta maaf dan saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa tidak lagi melakukan hal tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

SAKSI 2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya mantan pacar kakak saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari SAKSI 1.;
- Bahwa saksi memiliki beberapa sosial media antara lain :
 - a. Instagram atas nama "nuning_amalia" yang Saksi gunakan sekira sejak tahun 2020 dan sekarang sudah dibaned karena di spam chat video dan tag oleh akun @K-amalia01;
 - b. whatsapp dengan nomor 081953321695 yang Saksi gunakan sejak tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.09 wita Saksi menerima direct message dari akun instagram K_amalia01 (midwife) mengirimkan sebuah video yang mana orang yang ada dalam video tersebut SAKSI 1 yang merupakan kakak Saksi. Dimana dalam video tersebut SAKSI 1 dalam keadaan bugil sedang menggosok alat kelamin/vaginanya dengan tangan sambil terlentang mengarah ke kamera handphone (masturbasi), setelah itu Saksi menghubungi akun Instagram K_amalia01 (midwife) dan menyuruh akun IG tersebut untuk menghapus story pada instagramnya tersebut, namun akun instagram tersebut malah mengirimkan Saksi foto kakak Saksi yang sedang telanjang (bugil), berikut Saksi perlihatkan screenshot Direct Mesage dengan akun IG K_amalia01 (midwife) :
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik akun K_amalia01 (midwife) itu merupakan akun dari SAKSI 1 yang sudah diambil alih oleh TERDAKWA;
- Bahwa perempuan yang ada dalam video maupun foto yang berisikan seseorang wanita yang sedang terlentang telanjang (bugil) yang dikirimkan di

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

story instagram maupaun melalui direct Mesage oleh akun Instagram K_amalia01 (midwife) yaitu kakak Saksi yaitu SAKSI 1;

- Bahwa akun instagram nuning_amalia sudah tidak bisa di akses lagi karena sebelumnya Saksi di spam dan juga ditag karena itu Saksi pernah nonaktifkan akun nuning_amalia sekitar Desember 2023 dan setelah Saksi coba buka kembali akun instagram Saksi nuning_amalia sudah tidak bisa dibuka;
- Bahwa yang bisa melihat instagram tersebut ialah semua yang berteman dengan akun Instagram midwife kemudian yang Saksi ketahui yang juga menerima pesan serupa adalah PUTRI APRILLA HANDAYANI, ISTI SALBIAH dan ada beberapa yang lainnya;
- Bahwa saat ini, Saksi hanya memiliki percakapan Saksi dengan akun Instagram K_amalia01 (midwife) yang Saksi Shcreenshot yang Saksi simpen di gallery HP Saksi sedangkan story instagram tersebut tidak bisa di simpan;
- Bahwa Terkait screenshot tersebut merupakan semua pesan tersebut ditujukan kepada Saksi agar diketahui oleh SAKSI 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas kejadian tersebut nama baik kakak Saksi SAKSI 1 menjadi tercemar di media social, maupun di Kampus dan Saksi juga merasa dirugikan karena akun tersebut banyak mentag akun instagram Saksi;
- Bahwa atas kejadian ini Kakak Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap untuk tidak terulang Kembali kejadian yang serupa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

SAKSI 3, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa merupakan adai kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan di Penyidik benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak dia masih kecil karena dia merupakan adik kandung saksi sendiri dan masih tinggal satu rumah ;
- Bahwa Terdakwa TERDAKWA melakukan perbuatan tersebut karena merupakan perbuatan emosional karena putus hubungan sepihak dengan SAKSI 1 ;
- Bahwa atas postingan tersebut menjadi viral di media social, sehingga membuat SAKSI 1 , merasa malu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Terdakwa TERDAKWA, tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar pidana, kesehariannya baik dan ramah dengan orang sekitar , karena baru pertama kali menjalani hubungan sehingga tidak bisa kontrol emosinya saat di putuskan hubungan dengan SAKSI 1 ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahui saksi Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI 1 sudah berpacaran selama setahun, kemudian mereka bertengkar dan mulai hubungannya tidak baik sehingga terjadinya kasus ini ;
- Bahwa Terkait perbuatan Terdakwa TERDAKWA perbuatan itu tidak dibenarkan dan sebelumnya saksi sudah memberitahu Terdakwa TERDAKWA untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli 1, yang dibacakan di persidangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah barang bukti digital yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453 dengan cara mengekstrak data Handphone menggunakan alat Cellebrite UFED 4PC versi 7.68.0.809;
- Bahwa hasil pemeriksaan secara digital forensic terhadap barang bukti, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453, dengan menggunakan UFED 4PC versi 7.68.0.809 diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Ditemukan adanya 4 (empat) buah video yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas, dengan tampilan sebagai berikut:
 - panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 15 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Terdakwa lupa jamnya bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat;
 - video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
 - video dengan nama nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4denganhash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti berupa rekaman video call sex dengan nama file video **“temp.mp4”** dengan durasi 15 detik;
 - b. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya alamat Gmail: fardiansah012002@gmail.com yang login pada HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453. Dimana ditemukan juga adanya pesan Email pada tanggal 22 April 2024 pukul 04:05:10 dengan akun Gmail pengirim: Fardiansyah 2002 <fardiansyah012002@gmail.com> ke akun Gmail penerima: podcastawalminggu@gmail.com dengan judul pesan Email **“Bunuh atau tebus dosa”** yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas;
 - c. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya akun Instagram @kiamalia01, sesuai dengan foto terlampir pada hasil pemeriksaan diatas;
 - d. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya video dengan nama file **“.SM-A235F_20240414143100.video.mp4”** berdurasi 17 detik yang memperlihatkan video rekaman layar HP pada folder Sampah. Dimana terlihat notifikasi Hapus 247 item pada folder Sampah secara permanen dari akun Google dan perangkat, lalu diklik Hapus;

Ahli 2 yang dibacakan di persidangan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian ahli di bidang IT yang ahli pahami dan bisa dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang Teknologi Informasi yang saksi ahli peroleh dari pendidikan formal, informal, sertifikasi dan pekerjaan saksi ahli. Pendidikan formal terakhir saksi ahli adalah lulusan S2 Magister Teknologi Informatika di Universitas Gadjah Mada tahun 2005. Saksi memiliki sertifikasi Network Security dan Disaster Recovery Plan dari FORESEC Malaysia, serta tersertifikasi BNSP pada skema kompetensi Programmer dan Junior Cyber Security. Pekerjaan sehari – hari ahli sebagai dosen tetap di Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali yang aktif melakukan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknologi informasi, sebagai narasumber dalam Gerakan Nasional Literasi Digital bersama Kemenkominfo,

Halaman 11 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sebagai trainer di beberapa lembaga pelatihan IT, serta sebagai konsultan IT pada beberapa pekerjaan dengan instansi Pemerintah ;

- Bahwa Instagram adalah sistem elektronik dalam kategori sosial media yang memiliki fungsi utama sebagai media untuk berbagi gambar / foto dan video. Instagram dapat diakses menggunakan aplikasi Instagram yang tersedia di berbagai sistem operasi mobile, atau diakses melalui browser dengan alamat url: <https://instagram.com>. Pengguna bisa membuat akun instagram secara gratis, kemudian mengunggah gambar / foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas ke akun tertentu saja. Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain. Pengguna dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke sosial media lain, memungkinkan pengguna untuk berbagi foto yang diunggah lebih luas melalui sosial media tersebut. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan follower. Following berarti mengikuti pengguna lain, sedangkan follower berarti pengguna lain yang mengikuti. Secara default, akun Instagram bersifat publik. Privasi konten pengguna Instagram dapat diatur oleh pengguna sendiri. Pengguna dapat mengatur akun mereka sebagai akun "publik" maupun "pribadi / privat" melalui fitur pengaturan privasi. Postingan akun yang bersifat publik dapat dilihat oleh siapa saja, oleh akun lain tanpa perlu mengikuti atau diikuti, bahkan oleh orang lain tanpa akun Instagram, selama mengetahui alamat url postingan tersebut. Sedangkan postingan akun yang bersifat privat hanya akan terlihat terbatas pada pengikut akun tersebut, atau dapat terbatas pada akun siapa saja yang dikehendaki. Setiap permintaan mengikuti akun privat, harus mendapatkan persetujuan oleh pemilik akun ;
- Bahwa Tampilan video sebagai berikut:


Halaman 12 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarakan keterangan saksi atas nama saudari SAKSI 2 menerangkan bahwa :
- Dapat Saksi jelaskan terkait perkara tersebut yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.09 wita Saksi menerima direct message dari akun instagram K_amalia01 (midwife) mengirimkan sebuah video yang mana orang yang ada dalam video tersebut saudari SAKSI 1 yang merupakan kakak Saksi. Dimana dalam video tersebut saudari SAKSI 1 dalam keadaan bugil sedang menggosok alat kelamin/vaginya dengan tangan sambil terlentang mengarah ke kamera handphone (masturbasi), setelah itu Saksi menghubungi akun Instagram K_amalia01 (midwife) dan menyuruh akun IG tersebut untuk menghapus story pada instagramnya tersebut, namun akun instagram tersebut malah mengirimkan Saksi foto kakak Saksi yang sedang telanjang (bugil), berikut Saksi perlihatkan screenshot Direct Mesage dengan akun IG K_amalia01 (midwife) :



- Dapat ahli jelaskan bahwa dari kronologis yang disampaikan dapat ahli jelaskan bahwa postingan Instagram story yang dibuat oleh akun @k_amalia01 adalah berupa gambar atau foto yang telah diolah sehingga dipahami oleh penggunanya. Begitu juga pesan-pesan yang dikirimkan melalui pesan pribadi pada Instagram oleh akun @k_amalia01 kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dan saksi SAKSI 2 adalah berupa huruf, angka, tanda baca, gambar yang juga telah diolah dan dipahami oleh penggunanya. Jadi sesuai dengan keterangan ahli sebelumnya, postingan instagram story dan pesan-pesan yang dikirimkan oleh akun @k_amalia01 dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik;
- Berdasarkan penjelasan saksi ahli sebelumnya bahwa Instagram adalah salah satu Sistem Elektronik yang digunakan untuk berbagi gambar dan video dengan sesama pengguna ataupun publik. Instagram juga dapat digunakan sebagai aplikasi untuk berkomunikasi sesama pengguna. Maka perbuatan pemilik akun @k_amalia01 yang memposting story instagram dan berkirim pesan menggunakan fitur pesan pribadi instagram dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 1 sejak tahun 2018 , kemudian Terdakwa menjalin hubungan kekasih dengan KIKI pada tahun 2021, selanjutnya Terdakwa putus dengan KIKI pada bulan September tahun 2022.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa berpacaran dengan SAKSI 1, Kemudian pada bulan September tahun 2022 Terdakwa putus dengan SAKSI 1. Hubungan Terdakwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir karena Terdakwa merasa KIKI RIZKY selingkuh dibelakang Terdakwa, selain itu Terdakwa merasa dendam karena KIKI RIZKY mengatakan bahwa Terdakwa memperkosa SAKSI 1. Oleh karena itu Terdakwa merasa sakit hati dan berniat membuat hidup SAKSI 1 hancur. Terdakwa pernah merekam/membuat Video porno bersama SAKSI 1 pada waktu saat berpacaran. Video tersebut Terdakwa buat dan abadikan untuk koleksi pribadi Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggunakan video tersebut untuk membalas sakit hati Terdakwa, dengan cara Terdakwa sebarkan melalui akun IG @kiamalia01 (midwifery) yang Terdakwa ambil alih/hack dari SAKSI 1. Terdakwa menyebarkan video porno tersebut kepada saksi NUNING AMALIA dengan akun instagram @Nuning_amaliaa dan PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan akun instagram @Kevin_056;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa benar video :

- a. nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik;
- b. nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;
- c. file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
- d. nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;

Merupakan video yang Terdakwa sebar kepada saksi NUNING melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dan PUTRI APRILLA HANDAYANI akun instagram @Kevin_056;

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa

- a. video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik Saksi sebarkan kepada saksi NUNING AMALIA melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Saksi lupa jamnya bertempat di rumah Saksi di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat;

- 1.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;
- 2.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
- 3.) video dengan nama nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;

Terdakwa sebarkan kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI akun instagram @Kevin_056 pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 14.00 wita bertempat di

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat;

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan terdakwa melakukan penyebaran terhadap
 - video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik kepada saksi NUNING AMALIA melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Nuning_amaliaa;
 - video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;
 - video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
 - video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;
 - kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI melalui akun instagram @Kevin_056 dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Kevin_056;

2.



- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- a. Orang yang ada didalam video tersebut adalah saudari SAKSI 1;
- b. Yang melakukan perekaman video tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- c. Terdakwa melakukan perekaman video tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 6S;
- d. Terdakwa melakukan perekaman video tersebut dengan cara Terdakwa melakukan screen record terhadap videocall sex yang sedang Terdakwa lakukan dengan saudari SAKSI 1. Dimana SAKSI 1 pada saat itu sedang menggosok alat kelamin/vaginanya dengan tangan sambil terlentang mengarah ke kamera handphone (masturbasi);
- e. Terdakwa melakukan perekaman video tersebut pada Januari tahun 2022, dimana pada saat tersebut Terdakwa sedang berada di Surabaya dan saudari SAKSI 1 berada di rumah yang beralamat di Desa Yeh Sumbul Kec. Mendoyo Kab. Jember;
- f. Hasil perekaman video tersebut Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com;
- g. Terdakwa mengirimkan video tersebut melalui directmessage menggunakan akun instagram milik saudari SAKSI 1 yaitu @Kiamalia01 (midwifery) yang sudah Terdakwa hack ke akun saksi NUNING AMALIA dengan nama akun instagram @Nuning_amaliaa;
- h. File Video aslinya sudah Terdakwa hapus, handphone Iphone 6S tersebut sudah dalam keadaan rusak sehingga Terdakwa jual ke marketplace dalam keadaan mati, pembelinya Saksi tidak tahu dan sudah lupa;
- i. Awalnya Terdakwa hanya telepon biasa kemudian Terdakwa karena pacaran jarak jauh kemudian Terdakwa meminta saudari SAKSI 1 melakukan Video Call Sex supaya bisa menyalurkan hasrat Terdakwa;
- j. Saudari SAKSI 1 tidak mengetahui bahwa Saksi merecord waktu Saksi melakukan video call sex tersebut;

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Orang yang ada didalam video tersebut adalah saudari SAKSI 1 dan Terdakwa sendiri;
 - b. Yang melakukan perekaman adalah Terdakwa sendiri;
 - c. Perekaman tersebut Terdakwa lakukan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Iphone 6;
 - d. Terdakwa melakukan perekaman dengan cara menghidupkan kamera depan dan mengaktifkan perekaman video lalu melakukan perekaman pada saat Terdakwa sedang menghisap payudara sebelah kiri milik saudari SAKSI 1, dimana saudari SAKSI 1 sedang tidur terlentang menghadap keatas, kemudian hasil rekaman tersebut tersimpan di galeri dan email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com;
 - e. Terdakwa merekam video tersebut pada tahun 2021 bulan Mei berlokasi di rumah saudari kiky amalia di Br. Puana Desa Tegal Badeng Barat Kec. Negara Kab. Jembrana Bali;
 - f. Hasil perekaman tersebut Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com;
 - g. Video tersebut bisa tersebar dan terkirim kepada PUTRI APRILLA HANDAYANI karena Terdakwa yang mengirimkannya melalui directmessage menggunakan akun instagram milik saudari kiki yaitu @Kiamalia01 (midwifery) yang sudah Terdakwa hack ke akun ke akun temannya dengan nama akun @Kevin_056;

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. File Video aslinya sudah Terdakwa hapus, dan handphone tersebut sudah dalam keadaan rusak



Dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

- a. Orang yang ada didalam video tersebut adalah saudara SAKSI 1;
- b. Yang melakukan perekaman adalah Terdakwa sendiri;
- c. Perekaman tersebut Terdakwa lakukan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Iphone 6;
- d. Terdakwa melakukan perekaman dengan cara menghidupkan kamera belakang dan mengaktifkan perekaman video lalu melakukan perekaman pada saat saudara SAKSI 1 bertelanjang tanpa menggunakan celana dalam, dimana posisi saudara SAKSI 1 berdiri dan Terdakwa melakukan perekaman dalam posisi Terdakwa duduk. Pada saat itu Terdakwa akan menggunakan pakaian setelah Terdakwa dan saudara SAKSI 1 selesai berhubungan badan;
- e. Terdakwa merekam video tersebut pada bulan mei tahun 2021 berlokasi di Oyo Hotel di Jl. Tantular Barat. Dangin Puri Klod, Kec. Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali;
- f. Hasil perekaman tersebut Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com;
- g. Video tersebut bisa tersebar dan terkirim kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI karena Terdakwa yang mengirimkannya melalui directmessage menggunakan akun instagram milik saudara SAKSI 1 yaitu @Kiamalia01 (midwifery) yang sudah Terdakwa hack ke akun ke akun temannya dengan nama akun @Kevin_056;
- h. File Video aslinya sudah Terdakwa hapus, dan handphone iphone 6 tersebut sudah Terdakwa berikan kepada saudara SAKSI 1;

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Saudari SAKSI 1 mengetahui dan tidak mengijinkan bahwa Terdakwa merekam video tersebut;



- Bahwa Dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
- a. Orang yang ada didalam video tersebut adalah saudari SAKSI 1;
 - b. Yang melakukan perekaman adalah Terdakwa sendiri;
 - c. Perekaman tersebut Terdakwa lakukan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Iphone 6;
 - d. Terdakwa melakukan perekaman dengan cara menghidupkan kamera belakang dan mengaktifkan perekaman video lalu melakukan perekaman pada saat saudari SAKSI 1 bertelanjang dada duduk sambil memegang handphone, dimana Terdakwa posisi terlentang sambil membuka celana dalam dan memelintir puting milik saudari SAKSI 1 dan juga menarik wajahnya ke arah kamera;
 - e. Terdakwa merekam video tersebut pada bulan mei tahun 2021 berlokasi di Oyo Hotel di Jl. Tantular Barat Daging Puri Klod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali;
 - f. Hasil perekaman tersebut Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com;
 - g. Video tersebut bisa tersebar dan terkirim kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI karena Terdakwa yang mengirimkannya melalui directmessage menggunakan akun instagram milik SAKSI 1 yaitu @Kiamalia01 (midwifery) yang sudah Terdakwa hack ke akun ke akun temannya dengan nama akun @Kevin_056;
 - h. File Video aslinya sudah Terdakwa hapus, dan handphone iphone 6 tersebut sudah Terdakwa berikan kepada SAKSI 1;
 - i. Bahwa SAKSI 1 tidak mengetahui dan tidak mengijinkan bahwa Terdakwa merekam video tersebut;


Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat mengakses akun instagram milik saudari SAKSI 1 yaitu @kiamalia01 (midwifery) dan menggunakannya untuk mengirim/menyebarkan video porno tersebut karena Terdakwa mengetahui password akun instagram tersebut kemudian Terdakwa mencoba membuka akun tersebut kemudian Terdakwa mengganti nomer loginnya menggunakan no hp Terdakwa 081353263226 selanjutnya Terdakwa bebas mengakses akun tersebut dan kemudian mempost video porno yang Terdakwa buat dan juga mengirim video melalui direct mmessage ke akun saudara dan teman dekat SAKSI 1. Untuk Simcard nomer 081353263226 pada saat sekarang ini sudah hilang karena tercecer dirumah;
- Bahwa keberadaan handphone yang Terdakwa pakai untuk melakukan perekaman yaitu Handphone Iphone 6s saat ini handphone tersebut sudah Terdakwa jual dalam keadaan rusak melalui Facebook Marketplace sedangkan Iphone 6 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perekaman Terdakwa berikan kepada SAKSI 1 pada Bulan September tahun 2021 bertempat di Br. Puana Desa Tegal Badeng Barat Kec. Negara Kab. Jembrana Bali, dimana saat Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada saudari SAKSI 1 dalam keadaan rusak;
- Bahwa keberadaan handphone yang Terdakwa pakai untuk mengakses akun instagram milik saudari SAKSI 1 @kiamalia01 (midwifery) adalah Handphone Samsung A23 warna Hitam);



Halaman 21 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa handphone Samsung tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun instagram milik SAKSI 1 @kiamalia01 (midwifery);
- Bahwa Terdakwa mengirim ke story instagram agar dapat diketahui umum sehingga dia merasa malu dan rasa sakit Terdakwa terbalaskan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan video yang Terdakwa buat tersebut pada Gmail dengan alamat Fardiansah012002@gmail.com yang langsung tersinkron ke google foto, pertama Terdakwa menyimpan di handphone iphone 6s yang sudah rusak dan mati total kemudian Terdakwa jual melalui facebook marketplace dan Terdakwa tidak tau siapa yang membeli handphone tersebut, namun untuk gmail tersebut sudah Terdakwa sinkronkan ke handphone terbaru Terdakwa yaitu handphone Samsung A23 warna hitam dengan nomer hape baru terpasang 081239868374, sehingga video yang Terdakwa buat tersebut tersimpan di handphone Samsung A23;
- Bahwa Terdakwa sudah menghapus semua video tersebut di google foto dan galeri handphone Terdakwa yang sekarang Terdakwa pakai yaitu handphone Samsung A23 warna hitam dengan nomer handphone 081239868374, sekira bulan akhir Maret 2024;
- Bahwa dalam video call sex SAKSI 1 tidak mengetahui Terdakwa melakukan perekaman dan Terdakwa juga tidak pernah meminta ijin untuk melakukan perekaman. Namun untuk 3 (tiga) Video lainnya SAKSI 1 mengetahui Terdakwa melakukan perekaman akan tetapi Terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk melakukan perekaman;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat video untuk koleksi kemudian karena Saksi sakit hati karena diputuskan kemudian Terdakwa sebar untuk membuat hancur SAKSI 1;
- Bahwa Terdakwa awalnya memasukan username @kiamalia01 kemudian memasukan kata sandi kky2121, kemudian setelah itu masuk ke dalam akun tersebut kemudian mengganti nomer yg terdaftar tersebut dengan nomer 081353263226;

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22




- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS> tersebut yang Terdakwa ambil alih .Dapat Terdakwa jelaskan pengambil alihan akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS>, Terdakwa lakukan Sekitar awal tahun 2023 bertempat dirumah Terdakwa Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat;
 - b. Benar akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS> yang Terdakwa gunakan untuk mengirim video bermuatan pornografi kepada PUTRI APRILLA HANDAYANI dan saksi SAKSI 2;
 - c. Akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS> sampai saat ini masih bisa Terdakwa akses;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan jumlah follower akun instagram dengan url <https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBS> sebanyak 5 (lima) orang follower dan 10 (sepuluh) Following;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan tujuan Terdakwa mengakses akun instagramdenganurl milik SAKSI 1 dan memposting Instastory yang menampilkan muatan pornografi dengan maksud agar video tersebut diketahui oleh umum dan menyangka instastory tersebut di post oleh SAKSI 1 sebagai pemilik akun;
- Bahwa selain 2 handphone milik Terdakwa (iphone 6s dan iphone 6) tidak ada lagi hanphone Terdakwa pergunaan untuk melakukan perekaman video pornografi terhadap saudari SAKSI 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain handphone Samsung A23 warna hitam tidak ada lagi handphone yang Terdakwa penggunaan untuk mengakses instagram url [https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBs](https://www.instagram.com/kiamalia01?igsh=YnB6ZDVncXpzYTBs;);
- Bahwa selain melalui akun Instagram dengan nama @k_iamalia01 Terdakwa juga pernah mengirimkan atau menyebarkan video saudara SAKSI 1. melalui media lainnya yaitu Whatsapp dengan mode sekali liat, dengan menggunakan nomor 081239868374 kepada saudara SAKSI 1 dengan nomor handphone 081237134139.



- Bahwa dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah kiky menjadi malu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Saksi Saksi 1 dan telah dimaafkan oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A23 warna Hitam imei 351820745995452 dan 352036555995453;
- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @Kiamalia01 dengan Url <https://www.instagram.com/kiamalia01/> ;
- 1(satu) buah handphone merk iphone 6 warna gold imei 356152090540393;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak merah muda;
- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen warna hitam Kapasitas 8 GB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang terdapat persesuaian satu sama lain sehingga ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar awal mula kejadiannya karena Terdakwa merasa dendam dengan Saksi 1 yang menurut prasangka Terdakwa telah berselingkuh dibelakang Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil alih / hack akun IG @kiamalia01 (midwifery) selanjutnya video dimana Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Terdakwa lupa jamnya bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat. Dari Putri Aprilla Handayani, Saksi Korban mengetahui :

- 1.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- 2.) video dengan nama nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- 3.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Yang mana Terdakwa sebarikan kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan akun instagram @Kevin_056 pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Kevin_056;

Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penyebaran terhadap :

- Video Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Nuning_amaliaa.
- Video Saksi Korban sedang berdiri menggunakan bra dengan warna pink tali ungu tanpa menggunakan celana dalam dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- Video Saksi Korban sedang duduk diatas Kasur bermain hand phone hanya menggunakan celana dalam berwarna ungu tanpa menggunakan bra dengan nama file

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.

- Video Saksi Korban sedang tiduran diatas Kasur menggunakan baju warna putih pink di man Terdakwa membuka setengah baju Saksi Korban sambil menjilat-jilat putting payudara Saksi Korban dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

-Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menyebarluaskan video dan foto ketelanjangan dan alat kelamin saksi korban Kiki Rizky Amelia adalah perbuatan yang dilarang dan dilakuma tanpa ijin dari Saksi Korban Saksi 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan langsung memilih dari dakwaan alternatif tersebut dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila salah satu dakwaan alternatif yang dipilih, maka Majelis Hakim akan langsung memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut, jika dakwaan alternatif tersebut terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan alternatif lainnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan dan pada akhirnya menjatuhkan pembedaan terhadap dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang": maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu mengaku bernama TERDAKWA yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan dipersidangan karena mereka kenal dengan Terdakwa dan selama proses persidangan Terdakwa ternyata adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa TERDAKWA, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dikarenakan dihubungkan dengan tanda baca koma dan kata atau sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1), disebutkan bahwa Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, **menyebarkan**, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud 'menyebarkan' adalah sama dengan mendistribusikan, yaitu mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa TERDAKWA, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Nusakambangan No. 77 Br/Link Jematang, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar, Bali telah mengambil alih / hack akun IG @kiamalia01 (midwifery) untuk menyebarkan Video dimana Saksi Korban Saksi 1 sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa;

Dan Terdakwa juga mengirim Vidio ke Putri Aprilla Handayani, berupa :

- 1.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik.
- 2.) video dengan nama nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik.
- 3.) video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik.

Yang mana Terdakwa sebarikan kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dengan akun instagram @Kevin_056 pada tanggal 21 Oktober 2023 pada pukul 14.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Kevin_056.

Dan Terdakwa melakukan penyebaran terhadap :

- video Saksi Korban sedang melakukan masturbasi pada saat melakukan panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 13 detik kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa dengan cara melakukan pengiriman menggunakan akun instagram @kiamalia01 (midwifery) yang filenya sebelumnya Terdakwa simpan di email dan google foto di akun Fardiansah012002@gmail.com yang Terdakwa kirim melalui direct message kepada akun instagram @Nuning_amaliaa;
- video Saksi Korban sedang berdiri menggunakan bra dengan warna pink tali ungu tanpa menggunakan celana dalam dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
- video Saksi Korban sedang duduk diatas Kasur bermain hand phone hanya menggunakan celana dalam berwarna ungu tanpa menggunakan bra dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;
- video Saksi Korban sedang tiduran diatas Kasur menggunakan baju warna putih pink di man Terdakwa membuka setengah baju Saksi Korban

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menjilat-jilat putting payudara Saksi Korban dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli:

Ahli 2

- Bahwa Instagram adalah sistem elektronik dalam kategori sosial media yang memiliki fungsi utama sebagai media untuk berbagi gambar / foto dan video. Instagram dapat diakses menggunakan aplikasi Instagram yang tersedia di berbagai sistem operasi mobile, atau diakses melalui browser dengan alamat url: <https://instagram.com>. Pengguna bisa membuat akun instagram secara gratis, kemudian mengunggah gambar / foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas ke akun tertentu saja. Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain. Pengguna dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke sosial media lain, memungkinkan pengguna untuk berbagi foto yang diunggah lebih luas melalui sosial media tersebut. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan follower. Following berarti mengikuti pengguna lain, sedangkan follower berarti pengguna lain yang mengikuti. Secara default, akun Instagram bersifat publik. Privasi konten pengguna Instagram dapat diatur oleh pengguna sendiri. Pengguna dapat mengatur akun mereka sebagai akun "publik" maupun "pribadi / privat" melalui fitur pengaturan privasi. Postingan akun yang bersifat publik dapat dilihat oleh siapa saja, oleh akun lain tanpa perlu mengikuti atau diikuti, bahkan oleh orang lain tanpa akun Instagram, selama mengetahui alamat url postingan tersebut. Sedangkan postingan akun yang bersifat privat hanya akan terlihat terbatas pada pengikut akun tersebut, atau dapat terbatas pada akun siapa saja yang dikehendaki. Setiap permintaan mengikuti akun privat, harus mendapatkan persetujuan oleh pemilik akun;
- Bahwa Tampilan video sebagai berikut:



- Berdasarkan keterangan saksi atas nama saudari SAKSI 2 menerangkan bahwa :
- Dapat Saksi jelaskan terkait perkara tersebut yaitu pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.09 wita Saksi menerima direct message dari akun instagram K_amalia01 (midwife) mengirimkan sebuah video yang mana orang yang ada dalam video tersebut saudari SAKSI 1 yang merupakan kakak Saksi. Dimana dalam video tersebut saudari SAKSI 1 dalam keadaan bugil sedang menggosok alat kelamin/vaginanya dengan tangan sambil terlentang mengarah ke kamera handphone (masturbasi), setelah itu Saksi menghubungi akun Instagram K_amalia01 (midwife) dan menyuruh akun IG tersebut untuk menghapus story pada instagramnya tersebut, namun akun instagram tersebut malah mengirimkan Saksi foto kakak Saksi yang sedang telanjang (bugil), berikut Saksi perlihatkan screenshot Direct Mesage dengan akun IG K_amalia01 (midwife) :



- Dapat ahli jelaskan bahwa dari kronologis yang disampaikan dapat ahli jelaskan bahwa postingan Instagram story yang dibuat oleh akun @k_amalia01 adalah berupa gambar atau foto yang telah diolah sehingga dipahami oleh penggunanya. Begitu juga pesan-pesan yang dikirimkan melalui pesan pribadi pada Instagram oleh akun @k_amalia01 kepada saksi PUTRI APRILLA HANDAYANI dan saksi SAKSI 2 adalah berupa huruf, angka, tanda baca, gambar yang juga telah diolah dan dipahami oleh penggunanya. Jadi sesuai dengan keterangan ahli sebelumnya, postingan instagram story dan pesan-pesan yang dikirimkan oleh akun @k_amalia01 dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik;

- Berdasarkan penjelasan saksi ahli sebelumnya bahwa Instagram adalah salah satu Sistem Elektronik yang digunakan untuk berbagi gambar dan video dengan sesama pengguna ataupun publik. Instagram juga dapat digunakan sebagai aplikasi untuk berkomunikasi sesama pengguna. Maka perbuatan pemilik akun @k_amalia01 yang memposting story instagram dan berkirim pesan menggunakan fitur pesan pribadi instagram dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Ahli AHLI 1 (ahli digital forensik):

- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah barang bukti digital yaitu 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453 dengan cara mengekstrak data Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat Cellebrite UFED 4PC versi 7.68.0.809;

- Bahwa hasil pemeriksaan secara digital forensic terhadap barang bukti, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453, dengan menggunakan UFED 4PC versi 7.68.0.809 diperoleh hasil sebagai berikut :

b. Ditemukan adanya 4 (empat) buah video yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas, dengan tampilan sebagai berikut:

- panggilan Vidio melalui whatsapp Bersama dengan Terdakwa dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.06 (1).mp4 dengan hash 7f146e074096566cf810aff36c92ff06 dan durasi 15 detik Terdakwa sebarikan kepada saksi SAKSI 2 melalui akun instagram @Nuning_amaliaa pada sekitar bulan Oktober 2023 pada siang hari yang Terdakwa lupa jamnya bertempat di rumah Terdakwa di Jl.Nusakambangan no 77 Br/Link Jematang Dauh Puri Kauh Denpasar Barat;
- video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.07.mp4 dengan hash 8c46fa7e8d957e527876463e1c518326 dan durasi 18 detik;
- video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.30.13.mp4 dengan hash 7780e68de1088863e53d84ec4925d14d dan durasi 20 detik;
- video dengan nama file WhatsApp Video 2023-11-03 at 10.35.08.mp4 dengan hash c7e59acea82ee948e2c23caf423cf90f dan durasi 31 detik;
- Dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453 dengan rincian sebagai berikut:

e. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya bukti berupa rekaman video call sex dengan nama file video “temp.mp4” dengan durasi 15 detik;

f. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya alamat Gmail: fardiansah012002@gmail.com yang login pada HP Samsung Galaxy A23 model SM-A235F/DSN dengan nomor IMEI 1 : 351820745995452 dan IMEI 2: 352036555995453. Dimana

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga adanya pesan Email pada tanggal 22 April 2024 pukul 04:05:10 dengan akun Gmail pengirim: Fardiansyah 2002 <fardiansyah012002@gmail.com> ke akun Gmail penerima: podcastawalminggu@gmail.com dengan judul pesan Email “**Bunuh atau tebus dosa**” yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana diatas;

g. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya akun Instagram @kiamalia01, sesuai dengan foto terlampir pada hasil pemeriksaan diatas;

2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya video dengan nama file “.SM-A235F_20240414143100.video.mp4” berdurasi 17 detik yang memperlihatkan video rekaman layar HP pada folder Sampah. Dimana terlihat notifikasi Hapus 247 item pada folder Sampah secara permanen dari akun Google dan perangkat, lalu diklik Hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa telah menyebarkan foto yang memuat ketelanjangan dan alat kelamin dari Saksi Korban Saksi 1 pada akun Instagram @kiamalia01;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menyebarkan pornografi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 29 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang disampaikan dalam pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi *Jungto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma mendalam dan menimbulkan rasa malu yang mendalam pada diri saksi korban Kiki Rizky Amelia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah adanya pencabutan laporan oleh saksi korban Kiki Rizky Amelia tertanggal 23 Juli 2024 karena saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pidana tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 4 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyebarkan Pornografi**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG A23 warna Hitam imei 351820745995452 dan 352036555995453;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram dengan nama akun @Kiamalia01 dengan Url <https://www.instagram.com/kiamalia01/> ;
- 1(satu) buah handphone merk iphone 6 warna gold imei 356152090540393;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih bercorak merah muda;
- 1 (satu) buah flasdisk merk V-Gen warna hitam Kapasitas 8 GB;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Eriek Sumyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

t.t.d.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H

Hakim Ketua,

t.t.d.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Nyoman Suriani S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2024/PN Dps